19

REKSADANA SYARIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syariah, yang diselenggarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24-25 Rabiul Awal 1417 H. bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M. di Jakarta, setelah :

Menimbang : -------------------dan seterusnya-----------------

Mengingat : Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia tahun 1995-2000.

Mendengar :

1. Pengarahan Menteri Keuangan RI sekaligus membuka Lokakarya yang disampaikan oleh Zafril Razief Anwar, MBA. Direktur Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI.
2. Pengarahan Gubernur Bank Indonesia Prof. DR. Soedradjat Djiwandono tentang 'Prospek Penyertaan Bank dalam Reksadana ditinjau dari Undang-undang dan Peraturan di Indonesia';
3. Sambutan Ketua Umum MUI yang disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI Drs. H.A. Nazri Adlani pada pembukaan Lokakarya;
4. Sambutan Ketua Bapepam, I Putu Gede Ary Suta, sebagai Keynote Speaker;
5. Ceramah-ceramah :
    a. Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML , Ketua/ Ketua Komisi Fatwa MUI, tentang

"Perluasan Usaha Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Fiqih",

b. Nik Mustafa Nik Hasan tentang "Akad-Akad Syariah dalam permodalan";

c. Drs. Zainul Arifin, MBA. Direktur Utama Bank Muamalat , tentang "Hubungan dan Peran Bank Syariah dalam Reksadana Syariah";

d. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA. Tentang "Pasar Modal dalam Pandangan Islam";

e. Ir. Iwan Pontjowinoto, MM, Direktur PT. Danareksa tentang "Prospek Reksadana Syariah dalam Pasar Modal Indonesia";

f. Hj. Rohani Dt. Mohd. Shahir, Direktur Abrar Securities tentang "Profit Generating System in Islamic Unit Trust, Case of Abrar Securities";

g. Dr. Abdul Halim Islamil, Direktur BIMB Securities, tentang "Islamic Securities Market : Malaysian Experience";

h. Shafqat Ali Memon, Managing Director, Citi Islamic Investment Bank, tentang "Global Collective Investment Schemes and Its Potential in Islamic Banking";

i. William Clark, Manajer Wellington Management Company, tentang "Islamic Securities Market: Australian Experience";

Memperhatikan : Pendapat, saran dan usul dari seluruh peserta lokakarya, baik pada Sidang Pleno maupun pada Sidang - sidang Komisi.

Dengan memohon Taufiq dan hidayah dari Allah SWT , Lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang Reksadana Syariah : "Peluang dan Tantangannya di Indonesia" mengambil kesimpulan dan rumusan tentang :

Pandangan Hukum Islam Terhadap Reksadana dan Reksadana Syari'ah sebagai berikut:

A. URGENSI REKSADANA

Menindaklanjuti pembicara-pembicara dan tanya jawab pada lokakarya ulama tentang reksadana Syariah yang berintikan bahwa menghadapi globalisasi pada abad 21 umat Islam dihadapkan kepada realitas dunia yang serba cepat dan canggih. Tak terkecuali didalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Prduk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang netral terhadap nilai dan ajaran agama.

Salah satu produk yang tengah berkembang saat ini di Indonesia adalah reksadana yang di luar negeri dikenal dengan "*Unit Trust*" atau "*Mutual Fund*". Reksadana adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portfolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Namun bagi umat Islam reksadana merupakan hal yang perlu diteliti , karena masih mengandung hal-hal yang tidk sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya investasi reksadana para produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi dan jasa keuangan non-syariah. Disamping itu mekanisme transaksi antara investor dengn reksadana, dan emiten (pemilik perusahaan) harus diklasifikasi menurut hukum Islam.

B. PANDANGAN SYARIAH TENTANG REKSADANA

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu :

اَلأَصْلُ فِى الْعُقُوْدِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ شُرُوْطٍ الإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا الشَّرْعُ أَوْ تُخَالِفُ نُصُوْصَ الشَّرْعِ

"Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-sayarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah". (Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuh, Juz IV hal. 199).

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Quran :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

"Hai orang - orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS.Al Maidah : 1)

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis :

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي)

"Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizy dari Amru bin Auf).

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (Mudharabah/ Musyarakah), dan di sana terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya.

Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan denga syariah. Dr. Wahbah Az Zuhaily berkata:

وَيُقَاسُ عَلَى الشُّرُوْطِ الصَّحِيْحَةِ كُلُّ عَقْدٍ لاَ يُصَادِمُ أُصُوْلَ الشَّرِيْعَةِ

"Dan setiap syarat yang tidak bertentangan denga dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) denga syart-syarat yang sah". (al-Fiqh al Islamy Wa Adillatuh , hal 200).

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang

telah digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam al-Quran.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa' : 29).

C. URGENSI REKSADANA SYARIAH

Adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi tapi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta, tapi tidak cakap dalam mengembangkannya, berkata Al-Baijuri :

"Dalil dibolehkannya Qiradh adalah ijma' dan hajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengella modalnya, dan sebaliknya ada orang mampu mengelolanya tetapi tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan pengelolaan modal, sementara yang kedua memerlukan pekerjaan. (Hasyiah Fathul Qarib Al Baijuri, Juz II, hl 21)."

Reksadana sebagai lembaga yang mengelola harta memiliki kemampuan untuk mengembangkannya dari para pemilik modal secara sendiri-sendiri yang melakukannya.

Reksadana adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang. Ia akan menghimpun dana dari umat yang tidak dapat dicegah untuk berinvestasi di reksadana. Di sisi lain umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi globalisasi yang kian mendekat dan sukar dihindari.

Kegiatan reksadana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu dibentuk reksadana syariah, dimana reksadana ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang muamalah maliyah.

Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta

dengan cara yang bathil seperti yang disebutkan dalam Alquran surat al-Nisaa' ayat 29.

Di samping itu reksadana syariah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembngunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

D. MASALAH-MASALAH POKOK YANG BERKAITAN DENGA REKSADANA

1. Kelembagaan

   Reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fiqih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum *taklifi*, karena pada hakekatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena *taklif*. Oleh karena itu lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai Syakhsiyyah Hukmiyyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah. sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil.

   Berkata Dr. Mustafa Ahmad Zarqa' :

   "Fiqih Islam mengakui adanya syaksiyah hukmiyyah atau i'tibariyyah (badan hukum)..." (Madkhal al fiqh al'alam, Dr. Musthafa Ahmad Zarqa, Vol III hal 256)

   Berkata Dr. Wahbah Az Zuhaily :

   "Fiqih Islam mengakui apa yang di sebut dalam hukum positif sebagai syaksiyyah I'tibariyyah atau syaksiyyah ma'nawiyyah atau syaksiyyah mujarrdah (badan hukum), dengan mengakui keberadaan sebagai lembaga - lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan perusahaan dan masjid, sebagai syaksiyah(badan) yang menyerupai syaksiyah manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak , menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang bediri sendiri secara umum terlepas dari tanggung jawab para anggota atau pendirinya." (Al Fiqh al Islamy wa Adillatuh Juz IV hal 11).

2. Hubungan Investor Dengan Lembaga

   a. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya

dilakukan dengan sistem mudharabah/qiradh. Yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah :

"Seseorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Warga Iraq menyebutnya Mudharabah sedangkan warga Hijaz menyebutnya Qiradh." (Al Mughni Juz V hal 26)

"Pemilik harta (modal) memberikan harta kepada para pekerja untuk menjadi modal dagang dengan ketentuan bahwa keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan syarat yang disepakati kedua fihak." (Al Fiqhul Islamy wa Adillatuh , Juz IV , hal 836)

Dengan demikian Mudharabah/qiradh disepakati bolehnya dalam syariah oleh 4 mazhab fiqih Islam.

b. Saham Reksadana Syariah dapat diperjual belikan :

1) Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa praktek jual beli dihalalkan oleh Allah SWT.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Dan Allah menghalalkan jual beli." (QS. Al-Baqarah: 275).

Khusus mengenai jual beli pemilikan sebagaian syarikat (saham) antar pemilik syarikat, Ibnu Qudamah mengatakan :

"Jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain." (Al Mughni juz V hal :56).

2) Saham itu merupakan harta (mal) milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjual belikan :

"... Syarat kedua, barang yang diperjual belikan adalah bermanfaat. Barang yang tidak bermanfaat bukan harta. Karena itu mengambil harta dengan imbalan barang yang tidak bermanfaat adalah batal. Barang yang tidak bermanfaat, tidak sah dijual." (Raudhatut Tahlibin, Juz III hal 68 & 69).

3) Jual beli saham itu sudah menjadi kelaziman (Urf) al-Tujjar (para pengusaha). Dr. Abdul Hamid Mahmud

Al Ba'ly seperti dikutip Dr. Samir Abdul Hamid Rdhwan mengatakan :

"Kaidah fiqih "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan yang berlaku berdasarkan nash" dapat menjadi dasar untuk melakukan transaksi-transaksi serta memberikan kebebasan buat mereka yang mengadakan transaksi demi menghindar kesuakaran-kesuakaran muamalat dengan sesama manusia, ketika ruang lingkup muamalat harta semakin meluas dan bentuk muamalat semakin berkembang, khususnya pada bidang transaksi antara lain perusahaan." (Dr. Samir Abdul Hamid Ridhwan, Aswaq al Awraaaq al Maaliyah , IIIT, hal : 258).

4) Tidak adanya unsur penipuan (Gharar) karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

3. Kegiatan Investasi Reksadana

a. Dalam melakukan kegiatan investasi Reksadana Syariah dapat melakuan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah dalam bidang perjudian, pelacuran, pornographi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

b. Akad yang dilakukan oleh Reksadana Syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui :

1) Mudharabah (Qiradh)/Musyarakah. Reksadana Syariah yang dalam hal ini bertindak selaku Mudharib dalam kaitannya dengan investor dapat melakukan akad Mudharabah (Qiradh)/ Musyarakah. Dr. Wahbah Az- Zuhily menjelaskan:

"...Mazhab Hanafi mengatakan : "Mudharabah tidak boleh mengadakan mudharabah dengan orang lain kecuali pemilik harta yang memberikan mandat ... sedangkan mahzab selain Hanafi, seperti para ulama maliki mengatakan :'Amil (mudharib) akan menanggung resiko apabila modal qiradh yang diterimanya dari pemberi modal diserahkan

lagi kepada pihak ketiga untuk dikembangkan dengan akad qiradh juga, apabila pemilik modal tidak mengizinkannya." (Al Fiqhul Islamy Wa Adillatuh Juz IV, hal : 858 & 860).

"Jika pemilik harta (modal)-nya kepada orang lain dengan akad mudharabah , hukumnya boleh, demikian disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal. Dan kami tidak mengetahui pendapat lain dalam masalah tersebut." (Al Mughni Juz V, hal : 50/51)

Berkata Al Mawardi : *"...Ketahuilah, bahwa 'Amil Qiradh dilarang untuk melakukan Muqaradhah dengan orang lain dengan harta/modal Qiradh tersebut selama tidak ada izin."* (Al-Mudharabah lil Mawardi , hal 194-199).

2) Jual – Beli

Reksadana Syariah selaku mudharib juga dibolehkan melakukan jual beli saham sebagaimana ditunjukkan oleh bagian 2.b.2) di atas . berkata Ibnu Qudamah :

"Jika salah seorang dari orang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian,hukumnya boleh, karena ia membeli hjak milik orang lain." (al-Mughni Juz V hal : 56)

4. Mekanisme Transaksi

a. Dalam melakukan transaksi Reksadana Syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung gharar seperti *najsy* (penawaran palsu) , *ihtikar* dan tindakan spekulasi lainnya.

"Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang an-Najsy (menawar sesuatu bukan untuk membeli tetapi menaikkan harga)" (Subulussalam Juz III hal : 18).

b. Produk-produk transaksi reksadana pada umumnya seperti *Spot*, *Forward*, *Swap*, *Option* dan produk-produk lain yang biasa dilakukan reksadana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari reksadana Syariah.

c. Untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitan dan pengkajian, seperti menyeleksi perusahaan-

perusahaan investasi, pemurnian pendapatan, formula pembagian keuntungan dan sebagainya, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh MUI.

E. PENUTUP

Dari uraian di atas tampak jelas sekali bahwa syariah Islamiyah sebagai *manhajul hayah muslim* telah mengakomodasi segala kebutuhan muslim sekaligus memberikan arahan dan rambu-rambu dalam segenap aspek ibadah, siyasah dan muamalah.

Dalam kaitan reksadana pada prinsipnya syariah bukan saja memberikan peluang tetapi bahkan menawarkan beberapa jenis instrumen yang dapat dikembangkan. Pelaksanaan dan pengembangan ini dapat saja dilakukan selama kaidah-kaidah syariah tidak dilanggar.

Di samping itu tampaknya pekerjaan rumah bagi kita masih sangat banyak di antaranya:

Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Islam Nasional yang mencakup perbankan, asuransi, multi finance, reksadana dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Untuk memastikan otoritas Dewan Syariah Nasional ini perlu dibentuk bersama MUI, BI dan Depkeu.

Untuk memastikan segenap operasi berdasarkan syariah, demikian juga penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara investor dan KIK perlu disalurkan penyelesaiannya melalui lembaga pemutusan sengketa syariah, dalam hal ini adalah BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) demi menjaga kepentingan investor. demikian juga pelaksanaan PIS (Pedoman Investasi Syariah) perlu adanya suatu anturan sejenis PP (Peraturan Pemerintah) yang dikeluarkan oleh Menkeu atau SK Ketua Bappepam yang mempunyai fungsi memerintah, mengikat dan memiliki sanksi.

Untuk memungkinakn dana yang terhimpun oleh reksadana syariah oleh pengusaha-pengusaha berskala kecil - menengah (yang nota bene kebanyakan terdiri dari umat Islam) perlu adanya suatu aturan yang mengharuskan reksadana syariah mengalokasikan sebagian investasinya pada bursa paralel dan emiten-emiten berskala kecil.

Jakarta, 25 Rabiul Awwal 1417 H
30 Juli 1997 M

LOKAKARYA ALIM ULAMA
TENTANG REKSADANA SYARIAH

PIMPINAN SIDANG

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**H.M. Syafi'i Antonio, M.Sc**

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**Drs. H.A. Nazri Adlani**